**ABSTRAK**

Bentuk pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa yang sangat cepat mengikuti laju perkembangan teknologi yang awalnya hanya dapat dilaksanakan oleh beberapa negara saja kini sudah banyak negara yang telah ikut serta dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini bukan saja berdampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satu misalnya yakni mengenai sampah antariksa yang ditimbulkan oleh negara peluncur. Permasalahan sampah antariksa dapat menimbulkan kerugian bukan saja hanya di antariksa tetapi juga di bumi sehingga mengancam berbagai pihak.

 Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana pertanggungjawaban hukum yang ada di dalam pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa terkait bidang permasalahan sampah antariksa dari negara peluncur yang menimbulkan kerugian dan bagaimana proses penyelesaian ganti rugi dan hambatan apa saja yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga Konvensi internasional yang digunakan sebagai dasar hukum kegiatan pemanfaatan di ruang angkasa yaitu, *Space Treaty* 1967, *Liability Convention* 1972 dan *Registration Convention* 1975. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum mengenai pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa terkait bidang permasalahan sampah antariksa dari negara peluncur yang menimbulkan kerugian yakni negara yang mengalami kerugian dapat melakukan klaim terhadap negara peluncur yang memiliki sampah antariksa tersebut, klaim juga dapat diajukan melalui pengadilan domestik, tetapi yang menjadi kendala bila diajukan ke pengadilan domestik putusannya sulit untuk diterapkan pada negara lain.

 Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Sampah Antariksa, Hukum Internasional

**ABSTRACT**

*The many form on peaceful and commercially use of outer space is caused by the technological development that at first only be implemented by some state only is now a lot of states that have participated in the implementation on peaceful and commercially use of outer space. Advances in technology and science are not only positive but also have a negative impact, one such as the space debris generated by the launching state. The problem of space debris can cause losses not only in space but also on earth, thus threatening various parties.*

*The problem that became the basis of this research are: how is the legal liability in the peaceful and commercially use of outer space related to the spatial problem areas of the launching state that cause losses and how the process of settling the compensation and any obstacles that arise in the settlement process.*

*Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive - analytics. The data are collected by doing a research based on material agreements, legislation, and library materials.*

*The conclusion of this research are that there was three internationally recognized convention, it consist of Space Treaty 1967, Liability Convention 1972 and Registration Convention 1975. Issues concerning the legal liability regarding peaceful and commercially use of outer space related to space debris problem from the launching state that incurs loses the state can make claims against the launching state that has the space debris, claims can also be filed through domestic courts, but the constraints when submitted to domestic court the resolution is difficult to apply to other states.*

 *Keywords: State Responsibility, Space Debris, International Law*